

PERATURAN DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH PELSUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan diintegrasikannya Perusahaan Daerah Pelayaran Sungai dan Pantai ke dalam Perusahaan Daerah Prodexim, maka perlu diambil langkah-langkah pembubaran (likwidasi) Perusahaan Daerah Pelsup ;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pembubaran (likwidasi) Pendirian Perusahaan Daerah Pelayaran Sungai dan Pantai Sumatera Selatan tersebut, maka Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pelsup perlu dicabut ;
  - c. bahwa pencabutan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PELSUP.

Pasal 1. ....

Pasal 1

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Pelsup, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Segala kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi aset dari Perusahaan Daerah Pelayaran Sungai dan Pantai dialihkan/disatukan menjadi aset Perusahaan Daerah Prodexim.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Desember 2000

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. ROSIHAN ARSYAD**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5 Januari 2001

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto

**DRS. H. RADJAB SEMENDAWAI, S.H.**  
Pembina Utama Madya  
Nip 440009190

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2001 NOMOR .5.